

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Upaya Modin Meredam Konflik Rumah Tangga Dalam Tradisi Bangun Nikah Guna Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung**

Tradisi dipahami sebagai sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang, yang memiliki sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tatakemasyarakatan, keyakinan dan sebagainya.<sup>182</sup> Masyarakat Jawa sangat memegang ajaran agama Islam yang sangat kuat, tentunya dapat memilih dan memilah tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup, mereka banyak menjaga warisan leluhur mereka dengan mempraktekannya kedalam kehidupan sehari-hari meski bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut dan terus berjalan sampai sekarang.<sup>183</sup> Tradisi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia, kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang, bahkan tradisi menempati posisi sejajar dengan ritualitas sepiritual maupun ajaran agama. Tidak jarang sebuah masyarakat mengaggap tradisi adalah bagian dari pokok ajaran dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama dianjurkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang

---

<sup>182</sup>Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso TMR (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 2.

<sup>183</sup>Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, (Lumbung: Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), hal. 2 diakses dalam, <https://eprints.uny.ac.id/2609> pada tanggal 13 Mei 2020.

baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tradisi dan ritual merupakan nilai-nilai yang terpatrit menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi permasalahan kehidupan.<sup>184</sup>

Salah satu tradisi dalam pernikahan masyarakat Jawa adalah bangun nikah. Tradisi ini diyakini sebagai peredam konflik rumah tangga yang timbul dari berbagai masalah rumah tangga. Sekarang ini tradisi ini hanya dilakukan oleh sebagian orang saja yang meyakini untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. sebelum terjadi talak tiga hendaknya pasangan suami istri mencari penengah untuk mendamaikan perselisihan mereka, maupun untuk memperbaikinya.<sup>185</sup>

Upaya modin dalam tradisi bangun nikah ini adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Modin disini sebagai tokoh masyarakat dan sesepuh kampung, dalam tradisi ini. Diwilayah Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung masaih ada yang melaksanakan tradisi bangun nikah sebagai salah satu adat pernikahan walaupun dalam jumlah sekala kecil. Tidak semua orang melaksanakan bangun nikah walaupun semua keluarga diperbolehkan untuk melakukannya. Bangun nikah diibartkan seperti rumah dengan pondasi yang kokoh seiring berjalannya waktu pondasi tersebutakan mengalami keretakan, akibat dari perselisihan dan percekcoKAN

---

<sup>184</sup> Saifudin Aziz, *Tradisi Ritual Upacara Pernikahan Adat Jawa Keraton...*, hal. 22-41.

<sup>185</sup> Indah Asna, Rujuk Dan Tajdid Al Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Studi Di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, (skripsi IAIN Salatiga : 2016) hal. 41 diakses dalam <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/874/1/Indah.Asana.21111013.pdf> diakses pada tanggal 3 juni 2021.

maka dilakukan bangun nikah tradisi ini dipercaya sebagai alternatif yang ditempuh untuk menghindari *mudharat* yang ditimbulkan yaitu perceraian.<sup>186</sup>

Menurut pendapat Hurluck bahwa pernikahan tidak semudah yang diinginkan setiap orang, karena didalamnya banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai proses tahapan kehidupan baru bagi individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi pasangan suami istri. Masalah-masalah rumah tangga yang bisa memicu terjadinya konflik biasanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent.<sup>187</sup> Berdasarkan paradigma yang mereka terima, definisi rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu rumah tangga yang harmonis dan rumah tangga tidak harmonis yang sering mengalami guncangan. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang memelihara janji suci kedua pasangan berdasarkan tuntunan agama dalam melangsungkan kehidupannya. Sepasang suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing dan berdasarkan hak-hak yang ditentukan. Sebaliknya rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang tidak menghargai dan menghormati peraturan yang datang dari madzab dan agamanya, dengan demikian rumah tangga ini takkan pernah merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan baik dari sisi jasmani maupun rohani.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> Khoirul Umam, "Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), hal. 81.

<sup>187</sup> Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT 29 Samarinda Seberang, Jurnal Komunikasi...*, 2013 hal. 220.

<sup>188</sup> Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam* ...hal. 274.

Menurut istilah fikih perselisihan rumah tangga disebut sebagai syiqaq. Perselisihan ini diselesaikan oleh seorang penengah dari pihak suami dan istri.<sup>189</sup> Dua keluarga suami istri berkumpul bersama untuk membahas sebab-sebab terjadinya syiqaq dan menyelesaikannya. Dipilihnya dua penengah dari pihak laki-laki dan perempuan karena mereka adalah orang yang mengharapkan kebahagiaan dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami istri.<sup>190</sup>

Biasanya jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga larinya mesti menemui Modin. Peran modin disini sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukannya biasanya menanyakan terlebih dahulu sebab yang menjadi permasalahan rumah tangga yang sedang bermasalah.<sup>191</sup> Langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah melakukan mediasi dengan yang bersangkutan. Mediasi dilakukan karena berdasarkan laporan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan atas perselisihan tersebut. kemudian setelah terjadi mediasi dan negoisasi modin memotivasi kedua pasangan yang sedang berselisih untuk melakukan perdamaian dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan kekeluargaan. Mediasi tidak hanya oleh hakim, mediator pengadilan agama, tetapi juga tokoh di desa atau perangkat desa yang masyarakat percayai untuk menyelesaikan perselisihannya. Sebelum adanya peraturan tentang mediasi seperti perma no.1 tahun 2008, mediasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan sistem musyaearah untuk mencapai

---

<sup>189</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hal. 243.

<sup>190</sup>*Ibid.*,

<sup>191</sup>*Ibid.* hal. 3.

mufakat, yang mana merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap mengambil keputusan, termasuk juga dalam hal perselisihan.

Mediasi adalah bentuk alternatif penyelesaian perselisihan. Mediasi berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Maka yang terkandung dalam mediasi bahwa manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dalam masalah konflik maupun perselisihan dalam rumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Manusia berusaha mencari jalan keluar dari perselisihan, walaupun perselisihan atau konflik tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian penyelesaian konflik terus menerus dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan untuk hidup damai aman dan sejahtera.<sup>192</sup>

Menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam rumah tangga secara damai dinilai sangat penting karena untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat yang tidak menimbulkan luka psikis dan fisik yang menyisakan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini adalah permintaan maaf masing-masing individu yang sedang berselisih untuk melakukan permintaan maaf kepada yang melakukan kesalahan. Setelah mereka berdamai atas inisiatif sendiri atau saran dari para normal atau kiyai yang dianggap paham dengan itung-itung Jawa mereka menentukan hari baik untuk melaksanakan bangun nikah. Masyarakat sangat mengutamakan keselamatan keluarga sehingga selalu berhati-hati dalam

---

<sup>192</sup>Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 84.

meakukan hajatan, terutama dalam adat pernikahan. Perhitungan Jawa dilakukan oleh seseorang yang dianggap paham terhadap itung-itungan Jawa sebagai penentuan menyelenggarakan hajatan.<sup>193</sup> Mereka melakukan bangun nikah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mereka diikrarkan dan dinikahkan kembali oleh modin atau kiyai kemudian melakukan do'a bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz, kiyai atau modin sebagai sesepuh kampung serta tokoh masyarakat dengan harapan pernikahan yang dibangun ini menjadi lebih harmonis.

Tradisi ini memiliki kesamaan syarat dan rukun pada pelaksanaan pernikahan yang sebelu-sebelumnya. Ulama fikih mengatakan bahwa rukun hakiki menikah adalah kerelaan hati kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Kerelan tersebut harus dituangkan kedalam ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan yang menyatukan kedua insan dalam suatu ikatan pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama dari suatu pihak, dan qabul merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut.<sup>194</sup>

Bangun nikah dalam istilah fikih disebut dengan *tajuddin nikah*, sedangkan dalam istilah Jawa dikenal dengan istilah *ngenyar-ngenyari nikah*. Kedua istilah tersebut jika diterjemahkan keduanya memiliki arti yang sama yakni pembaharuan nikah. Pembaharuan ini dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan, dengan

---

<sup>193</sup>Hermanto Bratahiswara, *Adat Tata Cara Jawa Volume 2*, (Bandung: Yayasan Suryasumingrat, 2000), hal. 533.

<sup>194</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hal. 55.

maksud berhati-hati dengan kenyamanan hati melakukan akad nikah sekali lagi dengan tujuan untuk mengesahkan kembali akad nikah yang barangkali telah rusak. Bangun nikah dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan suami istri menjadi lebih baik lagi.

Peran modin sebagai salah satu pejabat pemerintahan memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan perselisihan atau konflik rumah tangga. Modin dianggap cakap melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik rumah tangga yang terjadi. Langkah pertama yang dilakukan oleh moderator ketika akan menyelesaikan perselisihan yakni mengetahui sebab terjadinya perselisihan pada kedua belah pihak suami atau istri. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab perselisihan modin dan tokoh masyarakat biasanya memanggil kedua belah pihak ke kantor desa untuk menanyakan penyebab perselisihan, tetapi jika salah satu pihak tidak datang maka modin memberikan kesempatan untuk bertemu masing-masing pihak secara berpisah baik di kantor maupun di rumah.

Setelah mengetahui faktor penyebab perselisihan kemudian mediator mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu forum. Pertemuan kali ini kedua belah berkesempatan mengutarakan keinginannya masing-masing. Kemudian. Modin memberikan waktu kedua belah pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan-keseoakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah itu modin mengajak kedua belah pihak untuk berdamai dan memberikan saran dan masukan terhadap kesepakatan yang telah disetujui. Apabila para pihak tetap berselisih maka yang dilakukan modin sebagai BP4 adalah melimpahkan

mediasi ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan pelayanan penasehatan perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah yang menjadi tugas dan pokok pelayanan Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga.

Selain tentang motivasi atau sosialisasi tentang pemberdayaan keluarga peran modin dalam masyarakat desa adalah menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harmonis. karena keluarga adalah unsur paling kecil atau paling inti dari sebuah masyarakat.

Bangun nikah merupakan tradisi leluhur masyarakat Jawa yang tidak lepas dari budaya Jawa itu sendiri, setiap keluarga yang berumah tangga pasti sering terjadi peselisihan dan percekocokkan. pentingnya bangun nikah sebagai suatu adat yang harus dilakukan. Bangun nkah diibaratkan seperti bangunan dengan pondasi yang kokoh dengan berjalannya waktu kedepan mungkin terjadi keretakan-keretakan yang harus diperbaiki supaya tetap kelihatan indah dipandang. Keretakan dalam rumah tangga dipicu karena terjadinya permasalahan dan perselisihan Masyarakat yang mempercayai itung-itungan Jawa disaat terjadi prahara dalam rumah tangga pasti larinya kedukun atau para normal, kemudian mereka disarankan untuk melakukan banguun nikah agar tidak sering terjadi prahara dalam rumah tangganya. Bisanya bangun nikah dilakukan oleh orang pintar kiyai atau sesepuh yang ada dilingkungan. Pentingnya bangun nikah disini sebgai alternatif untuk meredam konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang memicu terjadinya perselisihan tersebut.



Peran modin dalam tradisi bangun nikah adalah sebagai penghulu atau pemimpin hajatan lingkungan. Biasanya modin menjadi salah satu tokoh masyarakat yang diundang dalam acara keagamaan untuk memimpin acara tersebut. Pada prosesi tradisi bangun nikah kedua pasangan dinikahkan ulang oleh kiyai atau modin seperti pernikahan yang dilakukan pada yang sebelumnya. Bangun nikah dihadiri oleh beberapa tamu undangan untuk melakukan kajatan kenduri. Praktik bangun nikah sebelum dinikahkan kembali mereka diberi wejangan atau nasehat oleh pak ustadz atau modin tentang pernikahan agar pernikahan yang dibangun kembali menjadi keluarga yang lebih baik lagi bisa langgeng, lancar dan terhindar dari prahara rumah tangga yang tidak diinginkan. Modin sebagai aparat pemerintahan desa yang bertugas sebagai BP4 yang ada di desa juga dapat memberikan nasihat kepada keluarga yang sedang bermasalah. Upaya yang dilakukan meredam konflik rumah tangga adalah melakukan mediasi kepada pihak yang sedang berselisih, berusaha mencari solusi terbaik untuk keduanya. Sebagai pemuka agama tentunya memiliki keinginan kehidupan masyarakat yang tentram. Peran modin disini sebagai modrator karena seorang modin lebih mengenal masyarakat disekelilingnya sehingga modin dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian kantor urusan agama memiliki program bimbingan perkawinan, penasehatan perkawinan dan juga ada bimbingan keluarga sakinah, Hal tersebut dilakukan oleh penyuluh agama, setiap kali ada kesempatan untuk berbicara, ceramah di depan masyarakat

tentunya memberikan solusi dan pandangan bahwa pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sangat penting, kadang-kadang mereka tidak mengerti makna menikah yang sebenarnya. Langkah yang diambil sebagai PPN untuk meminimalisir terjadinya perceraian yakni Menanamkan kepribadian, kesetiaan, janji suci, pernikahan, siraman rohani dan memberikan wawasan, pengetahuan mengenai faktor pemicu terjadinya perceraian. Faktor yang melatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan Setiap orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak sama. Dari sisi ekonomi memberikan suport kepada masyarakat atau pasangan yang akan menikah bagaiman dua harus mencari pekerjaan yang bagus dan lancar harus diimbangi dengan niat dan kemampuan.

Sebagai pasangan harus saling mengerti, memahami, menghargai dan melengkapi kekurangan masing-masing, agar tidak terjadi perselisihan, dan percekocokkan, harus Saling mengalah. Jangan terburu-buru dalam menentukan pikihan dan keputusan. Dalam pernikahan kedewasan dalam membangun rumah tangga itu penting, semua rumah tangga pasti ada kendalanya. Perselisihan adalah suatu hal yang wajar tidak ada yang berjalan mulus ketika seseorang menanamkan uquah Islamiyah, sesuai dengan tuntunan syari'at yang diajarkan sering-sering melakukan sholat jama'ah. Seorang suami sebagai pemimpin keluarga sering adanya siraman rohani, sering sering kepada orang yang dianggap mampu mendidik tentunya untuk mendapatkan keluarga sakinah itu akan tercapai.

Untuk sekarang ini mendeteksi sebab musabanya perceraian sangat sulit, sebab-musababnya rata-rata karena salah satu dari mereka menjadi TKI

dan TKW yang memicu masuknya orang ketiga kedalam lingkungan rumah tangga. Salah satu pemicu terjadinya perceraian untuk saat ini faktornya adalah ekonomi dan pernikahan dini.

## **B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Praktik Bangun Nikah di Wilayah**

### **Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung**

Tradisi bangun nikah ini dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah menikah dengan tujuan untuk memperbaharui pernikahan karena sering terjadinya prahara rumah tangga. Bangun nikah diyakini sebagai peredam konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Adanya pembaharuan ini diharapkan hubungan dalam membina rumah tangga akan lebih baik lagi.

Menurut perspektif modin yang ada di Kecamatan Ngantru faktor yang praktek bangun nikah adalah, sering terjadinya perselisihan, rusaknya akad nikah terdahulu sebagai akibat dari perselisihan dalam rumah tangga, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perpisahan atau perceraian. faktor ekonomi, dan kepercayaan keyakinan adat pernikahan. Pendapat ini merupakan analisa peneliti berdasarkan paparan data hasil wawancara pada sub-bab sebelumnya. berikut adalah faktor- faktor pelaksanaan tradisi bangun nikah perspektif modin di wilayah Kecamatan Ngantru.

#### 1. Faktor keyakinan dan kepercayaan adat pernikahan

Dalam kehidupan masyarakat pola tingkah laku individu dibatasi dengan norma-norma hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh individu tersebut.. Pola perilaku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah

perkawinan. Dalam urusan perkawinan terkait dengan masa depan mereka tidak lepas dari kepercayaan dan tradisi. Sebelum pernikahan dilaksanakan menurut tradisi Jawa kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan pernikahan dengan pitungan pasaran calon mempelai. Mereka mencari hari baik agar membawa ketentraman terhindar dari petaka dan mara bahaya. Tetapi ada juga orang tua mempelai yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga berakibat dikemudian hari. Pasangan suami istri sering dilanda musibah. Menurut adat kepercayaan para leluhur terdahulu, pasangan suami istri tersebut harus melakukan akad nikah baru dengan memperhatikan hitungan Jawa yang dipercayainya agar dijauhkan dari marabahaya yang menimpa pada suami istri tersebut.<sup>195</sup>

Upaca tradisional adat Jawa dilakukan demi mencapai ketentraman hidup lahir maupun batin. Dengan mengadakan upacara adat orang Jawa memenuhi kebutuhan spiritualnya. Kehidupan rohani orang Jawa memang bersumber dari agama yang diberi hiasan budaya lokal. Maka keberagaman masyarakat Jawa selalu memperhatikan nilai-nilai leluhur yang telah diwarisi oleh nenek moyang. Begitu juga dengan ritual-ritual adat pernikahan masyarakat Jawa masih banyak menggunakan sistem penentuan hari baik pernikahan. Peritungan merupakan pertimbangan yang sungguh-sungguh memanfaatkan pikiran yang jelas dan disertai dengan tindakan tertentu. Peritungan diyakini sebagai usaha meramalkan kehidupan mendatang dengan menggunakan kaidah tertentu. Pengambilan keputusan

---

<sup>195</sup>Khoirul Umam, *Pembaharuan akad nikah masyarakat muslim berdasarkan perhitungan Jawa* "(Skripsi IAIN Salatiga... 2015) hal. 72.

menggunakan perhitungan Jawa adalah proses pertimbangan untuk memilih dari satu dari beberapa kemungkinan waktu dalam kalender Jawa.<sup>196</sup>

Pasangan suami istri yang melakukan praktik bangun nikah dilatarbelakangi karena hari yang ditentukan dalam prosesi pernikahan kurang tepat arah rumah masing-masing calon suami dan istri berhadapan dan sering mengalami sakit. Masyarakat masih mempercayai ketentuan kebiasaan Jawa seperti kebiasaan ngalor ngulon. Jika hal tersebut diyakini menurut keyakinan Jawa pasangan suami istri yang menikah dengan pasangannya dengan tempat tinggalnya mengarah ke utara dan kebarat maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Nantinya akan sering mengalami godaan dan pertengkaran. Selain itu kepercayaan Jawa mengenai ketepatan dalam memilih hari pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan weton kelahirannya mereka akan sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat.<sup>197</sup>

Hal tersebut menjadi salah satu faktor dilaksanakannya bangun nikah karena diyakini telah melanggar ketentuan adat Jawa. Dengan melakukan praktik bangun nikah diharapkan dapat terhindar dari akibat buruk yang terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan adat Jawa. Kepercayaan dengan unsur Jawa yang kental membuat mereka melakukan bangun nikah. Mereka berharap pernikahan yang mereka jalani berjalan lebih baik lagi.

---

<sup>196</sup>*Ibid.*

<sup>197</sup>Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga Studi Deskriptif di Desa Grajakan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ...2016, hal. 97.

## 2. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga memang tidak dapat dipungkiri baik pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar yang memungkinkan terjadinya perceraian. Hal tersebut tergantung kedewasaan pasangan suami istri dalam menyikapi terjadinya pertengkaran yang terjadi. Pertengkaran tidak akan terjadi apabila mereka sadar akan kesalahannya, selain itu pertengkaran tidak akan terjadi apabila mereka memiliki sifat percaya satu sama lain di antara mereka. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dipicu oleh faktor emosi dan ego yang tinggi, ketidaksetaraan keinginan di antara mereka, aktivitas yang tidak disetujui, dan pembagian kerja dalam kehidupan rumah tangga yang tidak seimbang dan berbagai masalah rumah tangga lainnya.<sup>198</sup> Praktik bangun nikah yang dilakukan diharapkan pasangan suami istri tersebut dapat menata kembali emosinya sehingga kesadaran masing-masing individu akan tumbuh. Mereka dapat membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam berumah tangga sehingga ketentraman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat tercapai, dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Pasangan suami istri yang melakukan praktik bangun nikah karena sering terjadi perselisihan. Hal tersebut tentunya tidak sekali dua kali mereka mengalami berbagai konflik pertengkaran atau percekocokkan tidak dapat dipungkiri terucap kata-kata tak pantas diucapkan bahkan bermakna kiasan perceraian

---

<sup>198</sup>*Ibid.* hal. 43.

walaupun secara sirri karena emosi yang tidak terkendali. Makadari itu demi kehati-hatian mereka melakukan bangun nikah. Ucapan talak dalam keadaan marah tidak sah. Hal tersebut menurut pernyataan Beni Ahmad Soebeni dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat 2* dijelaskan bahwasanya talak yang diucapkan dalam kemarahan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya ucapan dan tidak menyadari apa yang tidak dikatakan adalah tidak sah karena kemauan sehatnya hilang. Orang yang marah dengan membabi buta sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga dia tidak berbeda dengan orang gila akan tetapi kemarahan yang tidak sampai menutup hati dan akalnya seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah maka talaknya sah.<sup>199</sup> Dengan demikian talak yang diucapkan suami dalam keadaan marah hukumnya sah jika keadaan marahnya tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akalnya tetapi jika marahnya seperti orang yang kehilangan akalnya maka talaknya tidak sah. Hal demikian yang membuat mereka melakukan bangun nikah dengan tujuan agar sempurna dalam berumah tangga sehingga tidak terjadi kekhilafan yang mengakibatkan ketidak harmonisan.

### 3. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi yang tidak seimbang dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka kehidupan rumah tangga tersebut akan mengalami pergejolakan atau guncangan. Namun ekonomi bukan menjadi

---

<sup>199</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001 ),hal.71

tolak ukur untuk menilai kebahagiaan rumah tangga. Tetapi disisi lain ekonomi merupakan faktor penentu jalannya kehidupan rumah tangga. Jika dalam sebuah rumah tangga tidak tercapai kebutuhan hidup kesehariannya karena akibat keadaan ekonomi yang kurang, maka kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan tentram sehingga menyebabkan terjadinya percekocokkan.<sup>200</sup>

Salah satu faktor dilaksanakannya praktik bangun nikah karena mereka merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena waktu pelasanan akad nikahnya bertentangan dengan penentuan yang dipercayai masyarakat Jawa. Praktek bangun nikah dilakukan dengan tujuan untuk merubah nasib agar lebih baik dari sebelum melakukan bangun nikah.

4. Suami atau istri pergi kerja merantau di luar kota atau luar negeri

Kehidupan rumah tangga suami istri tidak selamanya berkumpul dalam satu atap karena tuntutan pekerjaan untuk mencari nafkah. tidak hanya dikampung sendiri bahkan merantau hingga ke luar negri. sehingga harus berpisah dengan keluarga..<sup>201</sup> Mereka harus melakukan hubungan jarak jauh selama salah satu dari mereka berpisah. Ketika salah satu dari mereka pulang ke rumah maka dilakukan bangun nikah agar selama mereka berpisah tidak terjadi macam-macam diawatirkan terjadi semacam perselingkuhan sebab tidak jarang hal tersebut bisa saja terjadi.

---

<sup>200</sup>Khoirul Umam, *Pembaharuan akad nikah masyarakat muslim berdasarkan perhitungan Jawa* "Skripsi IAIN Salatiga. 2015... hal. 73.

<sup>201</sup>*Ibid* . hal 72.



## 5. Faktor keharmonisan rumah tangga

Pernikahan menyatukan hubungan dua individu yang memiliki karakter yang berbeda baik karakter, budaya maupun gaya hidup. Ternyata dengan adanya perbedaan ini pernikahan tidak lepas dari perelisihan yang dapat menimbulkan pertentangan, pertengkaran. Percekcokkan. Setiap pernikahan pasti mengalami permasalahan, karena itulah yang dinamakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga, meskipun itu dari golaongan keluarga yang religius, kaya, atau sederhana. Hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri karena hal tersebut selalu terjadi dan mennyebabkan rumah tangga tidak sehat dan harmonis.

Menurut teori tersebut yang dimaksud dengan keluarga tidak sehat yaitu hubungan yang tidak harmonis seperti diawal pernikahan, kurangnya komunikasi antar pasangan, perbedaan pendapat, sikap pasangan yang memperburuk keadaan, adanya gangguan dari pihak lain. Hal tersebut menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian jika terus menerus dibiarkan.<sup>202</sup> Akibat buruk suasana tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga menjadikan kehidupan tak berarti dan tidak bernilai, pertumbuhan dan perkembangan berjalan lambat, hidup diliputi rasa kesedihan dan kegalauan, serta membentuk kehidupan jauh dari batas kenormalan,

---

<sup>202</sup>Indah Asna, *Rujuk Dan Tajdid Al Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Studi Di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga*, (skripsi IAIN Salatiga: 2016 ) hal. 60 diakses dalam<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/874/1/Indah.Asana.21111013.pdf> diakses pada tanggal 3 juni 2021.

sehingga individu yang ada didalamnya tidak dapat beraktivitas sewajarnya.<sup>203</sup>

Berdasarkan paradigma yang mereka terima rumah tangga terbagi menjadi dua bagian yaitu rumah tangga harmonis dan rumah tangga tidak harmonis. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang memegang janji suci kedua pasangan berdasarkan tuntunan agama, dalam melakukan kehidupan. Suami istri selalu berdiri pada batasan-batasan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Sebaliknya rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang tidak menghargai dan menghormati peraturan yang datang dari madzab atau agamanya. Dengan demikian anggota keluarga tersebut tidak akan memperoleh atau merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan baik dari sisi jasmani maupun rohani.<sup>204</sup> Ketika emosi setiap pasangan meningkat tidak dapat dipungkiri ucapan-ucapan kasar yang dilontarkan kepada pasangannya akan menimbulkan kekhawatiran akan keberadaan kehidupan rumah tangga mereka kedepannya. Kekawatiran tersebut karena sikap suami yang tidak dapat mengendalikan emosinya dalam hal ucapan. Hal tersebut terjadi ketika suami dengan ucapan kasarnya mengatakan kalimat talak yang tidak seharusnya diucapkan dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak terkendali sekalipun kecuali dengan pikiran yang matang dan tenang.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup>Muhammad Solikin, *Ritual dan tradisi Islam Jawa*, ... hal. 286.

<sup>204</sup>*Ibid*, hal. 274.

<sup>205</sup>Indah Asna, *Rujuk Dan Tajdid Al Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Studi Di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga*, (skripsi IAIN Salatiga: 2016) hal. 66 diakses dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/874/1/Indah.Asana.21111013.pdf> diakses pada tanggal 3 juni 2021.

## 6. Talak

Talak secara harfiah berarti melepaskan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan pernikahan maka menurut syariat talak adalah melepaskan istri dari ikatan perkawinan.<sup>206</sup> Pernikahan dilakukan untuk mewujudkan ketenangan hidup menciptakan rasa kasih sayang, antara suami dan istri, anak serta keluarganya, dan juga untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Namun terkadang dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut terjadi halangan-halangan yang tidak terbayangkan. Halangan tersebut menjadi alasan berhenti atau terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Islam sendiri memperbolehkan memutuskan hubungan perkawinan jika memiliki alasan-alasan demi kebaikan hidup dalam rumah tangga serta tidak memperburuk suasana rumah tangga. Namun Allah SWT sangat membenci adanya perceraian tersebut. Hal ini karena perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan, selain itu perceraian membawa dampak negatif terhadap bekas suami istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian hanya diizinkan dalam keadaan terpaksa karena terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya islah atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian, tetapi dalam hal ini masih dalam talak raj'i, artinya masih memungkinkan suami untuk kembali rujuk kepada istri pada masa iddah. Masa idah merupakan masa introspeksi

---

<sup>206</sup>Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,... hal. 88.

atau retrospeksi untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian, dan menelusuri apa penyebab terjadinya syiqaq.<sup>207</sup>

Hukum Islam telah mempertimbangkan bahwa laki-laki pada umumnya yang lebih mampu mempertimbangkan keputusan terbaik dalam rumah tangga dibanding dengan perempuan yang bertindak atas dasar emosi. Sehingga ketika suami telah berani mengucapkan kata talak atau perkataan yang mengarah talak. Maka dapat dikatakan bahwa permasalahannya sudah difikirkan matang-matang oleh sang suami. Meskipun hal itu dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangganya akan merasa seperti terombang-ambing.

Menurut Hukum Islam talak yang diucapkan suami untuk memutuskan ikatan pernikahan maka putuslah hubungan suami istri tersebut secara lahir batin. Hukum Islam memutuskan hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini karena samami memiliki tanggung jawab yang besar dalam suatu perkawinan, baik itu kewajiban untuk membayar mahar terhadap istrinya dan memberikan nafkah pada anaknya.<sup>208</sup>

Putusnya suatu pernikahan memang sangat berat dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. banyak dari mereka yang menginginkan hubungan rumah tangganya kembali harmonis sebelum talak resmi dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Namun untuk menguatkan kembali rasa cinta mereka maka mereka melakukan bangun nikah untuk mengesahkan

---

<sup>207</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontenporer*,.... hal. 80.

<sup>208</sup>*Ibid.*

kembali hubungan suami istri yang telah putus akibat talak yang diucapkan suami secara sirri. Maka untuk mengesahkan kembali pernikahannya yang telah rusak mereka melakukan bangun nikah karena kekhawatiran istri terhadap perkataan suami yang mengarah pada talak yang merusak ikatan pernikahan. Mereka meragukan hubungan mereka jika tidak melakukan bangun nikah dianggap zina atau tidak, maka dengan keraguan mereka melakukan bangun nkah, agar terhindar dari praktik perzinaan.<sup>209</sup>

Suami yang telah menalak istrinya dapat kembali kepada istrinya setelah masa iddahnya habis, hal ini any boeh dilakukan dianta talak satu dan talak dua yaitu talak yang memungkinkan suami boleh kembali karena masih terjadi talak raj'i. Wanita yang ditalak raj'i wajib tinggal bersama suaminya selama masa iddah. Hal ini diharapkan agar pasangan tersebut dapat bersatu kembali. Sementara itu bangun nikah merupakan akad baru yang dilakukan suami untuk menikahi istrinya yang sah dengan tidak merusak akad yang sebelumnya, dengan kehati-hatian pasangan suami istri agar kehidupann rumah tangganya selalu mendapatkan keberkahan.<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup>*Ibid.* hal.46.

<sup>210</sup>Indah Asna, *Rujuk Dan Tajdid Al Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, Studi Di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga*, (skripsi IAIN Salatiga: 2016 ) hal. 60 diakses dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/874/1/Indah.Asana.21111013.pdf> diakses pada tanggal 3 juni 2021.

### **C. Proses Pelaksanaan Tradisi Bangun Nikah Di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam**

Masyarakat di wilayah kecamatan Ngantru melakukan tradisi bangun nikah karena rumah tangganya sering terjadi permasalahan, perselisihan percekocokan. Tradisi bangun nikah merupakan tradisi leluhur masyarakat Jawa yang meyakini itung-itungan Jawa. Hal tersebut memang sangat menentukan sebuah keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan. Diera milenial ini masyarakat hanya sekala kecil saja yang masih melakukan tradisi bangun nikah itupun tergantung yang meyakini bahwa bangun nikah sebagai solusi untuk meredam konflik rumah tangga.

Proses pelaksanaan bangun nikah biasanya kedua mempelai bermusyawarah dengan pihak keluarga bagaimana baiknya kedepannya, minta saran kepada para normal atau kiyai untuk menentukan hari baik pernikahan, bahwa kedua pasangan suami istri tersebut ingin melakukan bangun nikah untuk memperbaiki rumah tangganya. Bangun nikah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Peran modin dalam tradisi bangun nikah adalah sebagai tokoh masyarakat yang diundang untuk memimpin atau menikahkan ulang pada prosesi bangun nikah. Namun secara umum masyarakat yang melakukan bangun nikah melakukan sedekah selamatan atau kenduri yang diikrarkan dengan niat melakukan bangun nikah. Mereka mengundang kerabat dekat dan para tokoh masyarakat untuk menyaksikan dan mendoakan pada acara bangun nikah tersebut.

Bangun nikah menurut para pendahulu, menurut keyakinannya dan yang meyakininya dilakukan setiap satu tahun sekali, dilaksanakan pada hari dan tanggal dilaksanakannya pernikahan. Jika tidak dilakukan mereka meyakini bahwa dalam pernikahannya ada sesuatu yang ganjil yang menimbulkan musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Diera milinea ini bangun nikah sering dilakukan oleh masyarakat dengan merayakan ulang tahun pernikahan.

Bangun nikah menurut perspektif modin hukumnya sunnah bagi yang melakukan. Pernikahan diibaratkan seperti sebuah bangunan dengan pondasi yang kokoh, lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu akan mengalami keretakan yang diakibatkan adanya perselisihan percekocokkan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan kehidupannya kurang harmonis. Sebagai upaya untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga keduanya harus menanamkan kedewasaan dalam menentukan sebuah pilihan atau keputusan selain itu pasangan suami istri harus saling mengerti memahami dan saling melengkapi kekurangan masing-masing dengan tidak mengedepankan ego masing-masing dalam menentukan sebuah pilihan. Hal tersebut agar tidak timbul perselisihan dan percekocokkan dalam rumah tangga. Pentingnya melakukan bangun nikah untuk menghindari terjadinya praktik perzinaan yang diakibatkan oleh rusanya ikatan pernikahan oleh kata-kata seorang suami yang menyerupi kata-kata talak yang bisa terucap manakala terjadi perselisihan dan percekocokkan antara suami dan istri.

Islam menerima tradisi yang berkembang dimasyarakat selama tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam ushul fikih terdapat metode-metode yang digunakan oleh para *mujtahid* didalam *istimbath* hukum. Salah satu metode yang diakui keabsahannya adalah urf. Urf adalah sesuatu yang oleh manusia sudah dikenal dan telah menjadi kebiasaan, baik itu ucapan, perbuatan, menghindari sesuatu disebut juga dengan adat.<sup>211</sup> Kebiasaan yang ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Adat dapat diterima menjadi suatu hukum apabila memenuhi beberapa syarat , diantaranya:

1. Urf telah menjadi tradisi masyarakat secara umum, bahkan hanya kebiasaan masyarakat saja, sedangkan sebagian yang lain ada yang tidak melakukannya , karena kemaslahatan dari urf harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian saja.<sup>212</sup>
2. Urf tetap berlaku pada saat hukum ditetapkan yang didasarkan pada urf tersebut. berubahnya urf menyebabkan hukum tidak

---

<sup>211</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Cet. Ke-6 (Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133.

<sup>212</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 154.



dapat dibangun atasnya.<sup>213</sup> Maksudnya urf tidak berlaku surut dengan arti kebiasaan tersebut telah ada sebelum adanya kasus yang hukumnya akad ditetapkan dengan berlandaskan urf.<sup>214</sup>

3. Tidak terjadi kesepakatan untuk meninggalkan urf oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.<sup>215</sup>
4. Urf sejalan dengan nash dan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>216</sup>

Kebiasaan masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tersebut menurut ushul fiqh dapat disebut dengan urf shahih. Urf Shahih adalah kebiasaan yang baik dan bisa diterima karena senada dengan dalil syari'at, berlaku dimasyarakat, mendatangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan mudharat serta sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.<sup>217</sup> Selain itu bangun nikah sejalan dengan kaidah fikiyah sebagai berikut:

المعروف عرف كاسروصا شرطا

“Sesuatu yang berlaku secara urf adalah seperti sesuatu yang disyariatkan”<sup>218</sup>

الاصل في الآ شياء الاءباح

“ Hukum asal segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan”<sup>219</sup>

<sup>213</sup>*Ibid.*,

<sup>214</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hal. 143.

<sup>215</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hal. 154.

<sup>216</sup>*Ibid.*,

<sup>217</sup>Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, “*Kamus Ilmu Ushul Fikih*” Cet. Ke-1 (Tanpa kota: Amzah, 2005), hal. 339.

<sup>218</sup>Anny Setiawan Zassroni “*Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi bangun nikah*” (Skripsi IAIN Tulungagung, 2020) Hal. 182 diakses dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18348/>, diakses tanggal 24 Februari 2021

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung maksud dan tujuannya<sup>220</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan<sup>221</sup>

Tradisi bangun nikah dikatakan maslahat dan diterima masyarakat sebagai solusi penyelesaian masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan kebiasaan ini berlaku umum bagi masyarakat yang sudah menikah untuk melakukan bangun nikah yang pada hukum asalnya diperbolehkan segala sesuatu tergantung tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan. Bangun nikah merupakan usaha untuk mencapai tujuan pernikahan untuk menambah keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam hal ini harun mengatakan bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan oleh syara' atau ditolak melalui dalil-dalil terpereinci.

---

<sup>219</sup>Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 82.

<sup>220</sup>Duski Ibrahim, "Al Qawa'id Fiqhiyah" (Palembang : Noer Fikri, 2018), hal.42

<sup>221</sup>Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), hal.. 101-103

Pelaksanaan bangun nikah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sesuai dengan teori masalah mursalah. Masalah praktik bangun nikah ini termasuk dalam kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan.<sup>222</sup>

Bangun nikah merupakan tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang tidak diatur dalam Al Qur'an Hadits maupun peraturan perundang-undangan. Namun tradisi ini sudah melekat bagi masyarakat Jawa yang meyakinkannya. Faktor pelaksanan tradisi bangun nikah diwilayah kecamatan Ngantru menurut perspektif modin yang ada, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoKAN dalam rumah tangga, dari percekcoKAN tersebut akan berimbas pada sebuah perceraian karena kata-kata talak seorang suami yang tidak bisa dikendalikan ketika terjadi perselisihan dan percekcoKAN. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran mengharuskan salah satu dari mereka harus bekerja keras di kampung halamannya sendiri, diluar kota bahkan hingga keluar negeri sehingga salah satu dari mereka tidak bisa hidup berdampingan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga. Kepercayaan adat dalam pernikahan, tidak sembarangan dalam menentukan arah dan hitungan hari baik pelaksanan pernikahan. Seseorang yang sudah terbiasa pada keyakinan adat Jawa akan selalu mengikuti alur hitungan Jawa. Namun dikalangan agamis biasanya

---

<sup>222</sup>Khoirul Umam, *Pembaharuan akad nikah masyarakat muslim berdasarkan perhitungan Jawa* "Skripsi IAIN Salatiga. 2015... hal. 81.

menentukan hari pernikahan berdasarkan hari baik penanggalan Islam karena dalam islam semua hari adalah hari baik.

Tradisi bangun nikah menurut perspektif Hukum Islam hukumnya boleh apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Status hukum bangun nikah hukumnya boleh karena mengurangi lafal akad nikah didalam akad nikah yang kedua karena tidak merusak akad yang pertama.<sup>223</sup> Menurut mayoritas ulama akad nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, sebab akad nikah yang kedua hanya bentuknya saja. Hersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih menurut madzab syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu hajar dalam Fatkhul Barri. Menurut qoul sahih hukum bangun nikah adalah boleh dan tidak merusak akad nikah yang terjadi. Memperbaharui nikah hanya sekedar berhati-hati. Begitu juga dalam qurratul 'ain karya Usman Zainul Yamani bahwa hukum bangun nikah diibaratkan seperti hukum memperbaharui wudhu. Seseorang dianjurkan memperbaharui wudhu karena brangkali ditengah selang waktu shalat wudhunya batal ia tidak mengetahuinya.

Tajdiddun nikah atau bangun nikah merupakan solusi untuk memperbaiki akad nikah bukan berarti harus membatalkan akad nikah yang perama. kata mengulangi konstitusi bahwa nikah yang pertama tidak sah sebab dalam pelaksanaan tajuddin nikah sarat dan rukun juga harus dipenuhi seperti nikah yang pertama. Prosesi tajuddin nikah harus

---

<sup>223</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, Fathul Baari (Syarah Sahih Bukhori) Juz 13 (Darul Fikri), hal. 199.

memenuhi syarat yitu; akad baru, wali saksi dan mahar baru. Menurut syekh Ardabili sebagaimana yang dijelaskan beliau dalam kitab AL Anwar Li'amali Abror, dengan melakukan tajdid nikah maka nikah yang pertama telah rusak dan tajdid dianggap sebagai pengakuan perpisahan, dan tajdid tersebut mengurangi jatah talak suami dan diharuskan memberi mahar baru lagi.<sup>224</sup>

Tradisi bangun nikah memiliki nilai-nilai ajaran Islam diantaranya: bersedekah dan merekatkan tali silaturahmi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetangga. Sedekah merupakan ajaran agama Islam. Allah menjajikan pahala besar kepada orang-orang yang ersedekah sebagaimana firman Allah surat An Nisa ayat 114.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ ﴾

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا - ١١٤

Artinya: tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. QS. An Nisa[4] ayat 114.<sup>225</sup>

Secara umum pelaksanaan bangun nikah diwilayah kecamatan ngantru dilaksanakan dengan bersedekah dengan melakukan doa bersama yang diikrarkan oleh sesepuh kampung, atau kiyai dengan niatan

<sup>224</sup> Muhammad Nafik, *Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung, Realita* Vol. 14 No. 2 Juli 2016...hal. 163-174.

<sup>225</sup>Departemen Agama R.I Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan,2006), hal.126-127.

melakukan bangun nikah. Dengan bersedekah diharapkan dapat menjauhkan dari dari balak. Bersedekah bisa menjadi perantara dalam menjalin silaturahmi dengan sanak saudara, tetangga. Selain itu tradisi bangun nikah juga akan menjalin silaturahmi kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diminta untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan bersedekah dalam pelaksanaan tradisi bangun nikah biasanya melakukan genduri dan mengundang sanak saudara dan tetangga untuk menggelar do'a bersama dengan harapan rumah tangga yang melakukan tradisi bangun nikah supaya, berkah, sakinah mawaddah dan rahmah.